

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik, hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat,seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Pato : 2013). Industri perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah mengalami perubahan orientasi sejak terjadi diregulasi dan liberalisasi keuangan di Indonesia, yang sebelumnya sangat represif. Sebelum tahun 1980-an, bank-bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh adanya dua sistem perbankan yang menjalankan mekanisme operasionalnya secara berbeda. Dua sistem tersebut adalah yang pertama, perbankan yang masih menganut sistem ekonomi konvensional dan yang kedua, perbankan yang sudah mengadopsi ajaran Islam yang disebut sistem syariah (Saputri : 2013).

Satu hal yang membedakan antara manajemen bank pembiayaan syariah dengan bank perkreditan konvensional adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian pada balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Jika dilihat pada bank perkreditan konvensional, pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank pembiayaan syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank perkreditan konvensional berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam prosentase pasti. Sementara pada bank pembiayaan syariah hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil dan margin keuntungan adalah murabahah (Kasmir : 2014).

Dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali mereka mengalami kesulitan dalam penyediaan dana. Suatu upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya adalah dengan cara kredit. Kredit menjadi salah satu upaya yang cukup bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga banyak lembaga keuangan yang menyalurkan kredit guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah bank (Purwandana, dkk : 2014). Menurut Koswari (2011) salah satu sumber pendapatan bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah adalah dari penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa selisih antara bunga, bagi hasil atau margin dari sumber-sumber dana dengan bunga, bagi hasil atau margin yang diterima dari alokasi dana tertentu. Kegiatan utama lembaga perbankan, baik bank konvensional

ataupun bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi.

Berbicara tentang perkreditan akan selalu menimbulkan orientasi prediksi ke masa yang akan datang, karena pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan dan analisis yang baik dari pimpinan bank untuk meminimalisir risiko kredit yang mungkin terjadi agar kerugian operasional perkreditan dapat dihindari oleh bank. Namun demikian risiko kredit adalah risiko bisnis terbesar karena sebagian besar aset bank tertanam dalam kredit. Dari berbagai kasus yang mengakibatkan bangkrutnya beberapa bank di dunia berawal dari kegagalan bank tersebut dalam mengelola kredit yang disalurkan (Wahdah dan Gultom : 2013). Karena penyaluran kredit merupakan suatu kegiatan yang beresiko maka tidak selamanya penanganan suatu kredit konsumtif berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan nasabah maupun pihak bank. Setiap kredit atau pembiayaan pasti ada risiko-risiko yang dihadapi baik dari pihak bank maupun pihak nasabah, biasanya risiko tersebut berupa kredit macet atau tidak tertagih dan penggelapan kredit. Purwandana, dkk (2014) menyatakan bahwa salah satu penyebab tidak tertagihnya suatu kredit yang telah disalurkan karena adanya faktor dari nasabah. Dalam praktiknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh salah satu pihak yaitu dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah kemacetan suatu kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu adanya unsur kesengajaan, yang

dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya sehingga kredit yang telah diberikan menjadi tidak tertagih. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu untuk membayar kredit. Disamping itu juga kemacetan suatu kredit disebabkan karena adanya unsur ketidak sengajaan dalam hal ini adanya kemauan nasabah untuk membayar kredit, akan tetapi nasabah tidak mampu untuk membayarnya yang disebabkan karena adanya suatu musibah, sehingga kemampuan nasabah untuk membayar kredit tidak ada. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas peneliti mengangkat judul **“Analisis Perbandingan Prinsip Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah di Kabupaten Ponorogo.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank konvensional?
2. Bagaimana prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank syariah?
3. Apakah ada perbedaan prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank konvensional dan pemberian kredit konsumtif (pembiayaan murabahah konsumtif) pada bank syariah?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank konvensional.
2. Untuk mengetahui prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui perbedaan prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank konvensional dan pembiayaan murabahah konsumtif pada bank syariah.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai perbandingan prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada bank konvensional dan syariah.

2) Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman, menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya dalam bidang perbankan pada umumnya dan khususnya

mengenai prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif dalam bentuk konvensional dan syariah.

3) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perbandingan prinsip dan prosedur pemberian kredit bank konvensional dan syariah, serta dapat mengetahui kelemahan-kelemahan pada perusahaan tersebut.

